



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66/HUK/1999

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG
DEPARTEMEN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Sosial Nomor 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial dalam Keputusan Menteri Sosial;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1995;
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG
DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 4 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor.../HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial, dan digunakan sebagai identitas resmi Departemen Sosial dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional.

Pasal 2

Lambang Departemen Sosial digunakan dan ditempatkan pada berbagai kegiatan yang bersifat administrasi dan operasional, yaitu sebagai berikut :

- I. Alat Tulis Kantor.
 - a. Kop Surat, Memo dan SKL;
 - b. Amplop Surat;
 - c. Map;
 - d. Kartu Identitas Pegawai;
 - e. Blanko formulir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial;
 - f. Nomor Inventaris Barang;
 - g. Tas.

2. Atribut Pegawai.
 - a. Topi Pegawai/Satpam;
 - b. Lencana;
 - c. Badge;
 - d. Papan Nama Pegawai/Satpam
3. Perlengkapan Kantor.
 - a. Papan Nama Kantor Pusat;
 - b. Papan Nama Kantor Wilayah;
 - c. Bendera (Pataka).
4. Kendaraan Dinas.
 - a. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I, II, III dan IV;
 - b. Bus Pegawai dan bus yang diperuntukkan bagi kunjungan kerja Menteri dan Pejabat Eselon I;
 - c. Truk / Pick Up.
5. Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program Departemen Sosial, antara lain meliputi :
 - a. Souvenir/Plakat kenang-kenangan;
 - b. Piagam;
 - c. Tanda Peserta Diklat/Seminar/Lokakarya;
 - d. Spanduk;
 - e. Umbul-umbul.

Pasal 3

Penempatan dan ukuran Lambang Departemen Sosial yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disesuaikan dengan ruang dan tempat secara proporsional dengan memperhatikan estetika dan keindahan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor Sekr.10-38-271/1592 Tahun 1958 tentang Pemakaian Lambang Pekerja Sosial, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 1999

**A.N. MENTERI SOSIAL,
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

H. MOERWANTO S, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Menteri Sosial.
3. Direktur Jenderal Hak Cipta, Merk dan Patent Departemen Kehakiman.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Pejabat Eselon II Pusat di lingkungan Departemen Sosial.
6. Kepala PAPS/Direktur STKS, Kepala Pusat Rehabilitasi Bina Grahita dan Kepala Pusat Rehabilitasi Bina Daksa.
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi seluruh Indonesia.
8. Kepala Bagian Tata Laksana dan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
10. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Departemen Sosial.